

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 33 TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM BEASISWA PASER MAJU, ADIL,
DAN SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Paser yang berdaya saing, Pemerintah Daerah memprogramkan Beasiswa Paser Maju, Adil, dan Sejahtera kepada pelajar, santri dan mahasiswa pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Beasiswa Paser Maju, Adil, dan Sejahtera;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang - Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara 6406)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Beasiswa Paser Maju, Adil dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Beasiswa Paser MAS adalah pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pelajar, santri, dan mahasiswa Daerah

- Kabupaten Paser yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
5. Beasiswa Stimulan adalah beasiswa berupa bantuan yang sifatnya stimulan atau sementara yang diberikan kepada pelajar, santri, dan mahasiswa Daerah.
 6. Pelajar adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 7. Santri adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang belajar di pondok pesantren.
 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
 10. Tim Pengelola Beasiswa Paser MAS adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengelolaan program Beasiswa.
 11. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kendali para pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan atau perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian beasiswa kepada Pelajar, Santri, dan Mahasiswa Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah;
 - b. mewujudkan harapan bagi masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
 - c. memfasilitasi akses pendidikan kepada masyarakat guna menghasilkan sumber daya insani yang inovatif, berdaya saing dan mandiri.

BAB II JENIS PROGRAM BEASISWA

Pasal 3

Jenis Program Beasiswa Paser MAS meliputi:

- a. Beasiswa Kerja Sama;
- b. Beasiswa Stimulan Akademik; dan
- c. Beasiswa Stimulan Non Akademik.

Pasal 4

- (1) Beasiswa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan beasiswa yang diberikan kepada Pelajar, Santri, dan Mahasiswa Daerah berdasarkan program kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyelenggara Pendidikan.

- (2) Penerima beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sekolah atau perguruan tinggi paling rendah peringkat Baik;
 - b. jangka waktu pendidikan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun;
- (3) Dalam hal penerima Beasiswa Kerja Sama tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, maka diberikan sanksi berupa pengembalian dana beasiswa sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari dana yang sudah diterima.
- (4) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Mahasiswa akibat Keadaan Kahar.

Pasal 5

- (1) Beasiswa Stimulan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan beasiswa berupa bantuan yang sifatnya stimulan atau sementara yang diberikan kepada Pelajar, Santri, dan Mahasiswa Daerah dengan nilai akademik sebagai berikut :
 - a. Pelajar dengan predikat tuntas;
 - b. Santri dengan predikat baik; atau
 - c. Mahasiswa Diploma III/ Diploma IV / Sarjana (S1) dengan jurusan :
 1. eksakta bernilai paling rendah 3.25
 2. non eksakta bernilai paling rendah 3.50
 - d. Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) bernilai paling rendah 3.25.
- (2) Penerima Beasiswa Stimulan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelajar/Santri yang sedang menempuh pendidikan dasar yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif belajar dan nilai raport tahun ajaran sebelumnya dari sekolah yang diberikan kepada Pelajar jenjang pendidikan dasar kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam), kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan);
 - b. Pelajar/Santri yang sedang menempuh pendidikan menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif belajar dan nilai raport tahun ajaran sebelumnya dari sekolah yang diberikan kepada Pelajar jenjang pendidikan menengah kelas 11 (sebelas) dan kelas 12 (dua belas);
 - c. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Belajar dari Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. program pendidikan pasca sarjana (S2) diberikan paling cepat semester 3 (tiga) paling lama sampai dengan semester 4 (empat);
 2. program pendidikan sarjana (S1) diberikan paling cepat semester 3 (tiga) paling lama sampai dengan semester 8 (delapan);

3. program pendidikan diploma IV diberikan paling cepat semester 3 (tiga) paling lama sampai dengan semester 8 (delapan);
4. program pendidikan diploma III diberikan paling cepat semester 3 (tiga) paling lama sampai dengan semester 6 (enam); dan
5. program Pendidikan Profesi disesuaikan dengan masa studi profesi.

Pasal 6

- (1) Beasiswa Stimulan Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan beasiswa berupa bantuan yang sifatnya stimulan atau sementara yang diberikan kepada Pelajar, Santri, dan Mahasiswa Daerah dengan jenis sebagai berikut:
 - a. berprestasi di bidang non akademik;
 - b. tidak mampu;
 - c. menghafal Al Qur'an; atau
 - d. luar negeri.
- (2) Beasiswa berprestasi dibidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pelajar, Santri, dan Mahasiswa yang berprestasi dibidang non akademik minimal tingkat Daerah yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan.
- (3) Beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pelajar, Santri, dan Mahasiswa yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat.
- (4) Beasiswa Penghafal Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pelajar, Santri, dan Mahasiswa yang menghafal paling sedikit 5 (lima) juz yang dibuktikan dengan sertifikat dari pihak yang berwenang.
- (5) Beasiswa Stimulan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri.

BAB III

PENYELENGGARA PROGRAM BEASISWA

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan program Beasiswa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Beasiswa Paser MAS yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki unsur sebagai berikut:
 1. Pengarah (Bupati);
 2. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah);
 3. Ketua (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat);
 4. Sekretaris (Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Paser); dan

5. Anggota, terdiri dari (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Bagian Kesejahteraan Rakyat).
- (3) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. menyusun rencana kegiatan pengelolaan beasiswa;
 2. melakukan seleksi calon penerima beasiswa;
 3. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan beasiswa; dan
 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Dalam penyelenggaraan program beasiswa, tim pengelola dibantu sekretariat tim yang terdiri dari ketua dan anggota.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum Calon Penerima beasiswa sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) /KIA (Kartu Identitas Anak) dan/ atau Kartu Keluarga Kabupaten Paser;
 - b. sedang menempuh jenjang pendidikan dasar, atau pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari lembaga pendidikan yang berwenang;
 - c. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; dan
 - d. tidak berstatus Aparatur Sipil Negara /Tentara Nasional Indonesi/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bukan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan swasta.
- (2) persyaratan khusus calon penerima beasiswa berstatus pelajar sebagai berikut:
 - a. asli surat keterangan aktif sebagai pelajar dari satuan pendidikan;
 - b. fotokopi nilai rapor terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala satuan pendidikan;
 - c. nilai rapor semester minimal 80 (delapan puluh) untuk semua mata pelajaran dengan nilai rata - rata 85 (delapan puluh lima);
 - d. surat pernyataan tidak/akan sedang menerima beasiswa dari sumber lain pemerintah (pusat maupun daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, badan/lembaga negeri atau swasta yang diketahui oleh pihak sekolah dan bermeterai cukup;

- e. fotokopi Kartu Pelajar;
 - f. fotokopi kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - g. fotokopi Kartu Keluarga;
 - h. pas foto berwarna ukuran 3x4; dan
 - i. Foto copy rekening bankaltimtara yang masih aktif dan dilegalisir oleh pihak bank bersangkutan;
- (3) persyaratan khusus calon penerima beasiswa berstatus santri sebagai berikut:
- a. Santri berasal dari pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Agama, dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Statistik Pesantren (NSP) dan aktif melakukan pemutakhiran data pada EMIS (Education Managemen Information System) Ditjen Pendidikan Islam;
 - b. Santri asal dari Satuan Pendidikan Pendidikan Diniyah Formal (PDF)/Satuan Pendidikan Mua'adalah (SPM)/Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS)/Ma'had Aly dan/atau Madrasah Aliyah Swasta (MAS)/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan dan/atau terintegrasi dan/atau berada di lingkungan Pesantren dan/atau menjadi bagian dari Pesantren;
 - c. Foto copy Rapor Pondok Pesantren terakhir yang dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Kepala Sekolah;
 - d. Surat Pernyataan tidak dalam keadaan menerima/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun yang diketahui oleh Pihak Pondok Pesantren/Sekolah (ASLI) dan bermaterai cukup;
 - e. Foto copy Kartu Santri/Kartu Pelajar;
 - f. Foto copy Kartu Keluarga;
 - g. Pas Foto warna 3 x 4; dan
 - h. Foto copy rekening bankaltimtara yang masih aktif dan dilegalisir oleh pihak bank bersangkutan;
- (4) Persyaratan khusus calon penerima beasiswa berstatus mahasiswa sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan aktif Kuliah yang terbaru dari Perguruan Tinggi/Akademi/Institut (Asli);
 - b. Surat Pernyataan Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)/Tentara Negara Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (POLRI)/Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Perusahaan Swasta dan tidak menerima/sedang akan menerima beasiswa dari lembaga manapun yang bermaterai 10.000 (spuluh ribu) dan diketahui oleh Pihak Perguruan Tinggi/Akademi/Institut (Asli);
 - c. Nilai Kartu Hasil Study (KHS) bagi mahasiswa penerima beasiswa program berprestasi yang terbaru;

- d. nilai akreditasi Program Studi dan akreditasi Perguruan Tinggi mahasiswa pemohon yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi bersangkutan;
- e. Kartu Mahasiswa yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi masing - masing;
- f. KTP yang masih berlaku;
- g. Kartu Keluarga;
- h. Pas Photo formal ukuran 4x6 berwarna;
- i. Foto copy rekening bankaltimtara yang masih aktif dan dilegalisir oleh pihak bank bersangkutan;
- j. Identitas Tidak Mampu (ITM) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali surat keterangan tidak mampu (SKT) asli dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat dan Masuk dalam kriteria tidak mampu dari Dinas Sosial Kab. Paser (Bagi pemohon beasiswa stimulan tidak mampu);
- k. Visa Pelajar yang masih berlaku (Bagi pemohon beasiswa stimulan S-1 Luar Negeri);

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Calon Penerima Beasiswa melakukan pendaftaran melalui website yang telah ditentukan, dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen sesuai persyaratan.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Pemohon melakukan registrasi online di website resmi Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser (www.kesra.paserkab.go.id);
 - b. Pemohon melakukan Check list seluruh yang dipersyaratkan sesuai dengan kategori beasiswa yang telah ditetapkan pada form pendaftaran yang tersedia di website resmi Bagian Kesra;
 - c. Pemohon mengunggah berkas asli dan berwarna;
 - d. Pemohon mencetak bukti pendaftaran beasiswa;
 - e. Data berkas pemohon akan diverifikasi oleh Tim Pengelola Beasiswa Kabupaten Paser;
 - f. Proses seleksi dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Seleksi Beasiswa Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi yang tersedia di website Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
 - g. Penetapan penerima Bantuan Beasiswa dilakukan oleh Tim Pengelola Beasiswa berdasarkan hasil proses seleksi pada point (f);
 - h. Penyerahan bantuan melalui transfer ke nomor rekening atas nama penerima bantuan dilakukan oleh Tim Pengelola Beasiswa;
- (3) Setiap calon penerima beasiswa hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal pendaftaran melalui website sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disebabkan oleh gangguan sistem informasi, maka pendaftaran dilakukan secara manual.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 10

- (1) Tim Pengelola melakukan verifikasi atas data calon penerima beasiswa.
- (2) Hasil verifikasi Tim Pengelola beasiswa dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Jumlah penerima dan besaran jumlah beasiswa untuk masing-masing jenis program beasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penetapan jumlah penerima dan besaran jumlah beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana beasiswa kepada penerima dibayarkan sekaligus melalui rekening bank masing-masing Penerima.
- (2) Penyaluran dana beasiswa kerja sama dibayarkan melalui rekening penyelenggara.

Bagian Kelima
Penghentian

Pasal 12

- (1) Pemberian beasiswa Kerja Sama dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. menjalani hukuman pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan statusnya sebagai Mahasiswa;
 - d. terbukti menerima beasiswa dari sumber lainnya;
 - e. terbukti pindah jurusan atau program studi;
 - f. melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama;
 - g. terbukti menggunakan narkoba; dan/atau
 - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberian Beasiswa Stimulan dibatalkan apabila penerima beasiswa:
 - a. menjalani hukuman pidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan oleh lembaga pendidikan;
 - d. terbukti menerima beasiswa dari sumber lainnya;
 - e. telah lulus dan/atau telah di yudisium;
 - f. terbukti menggunakan narkoba; dan/atau
 - g. meninggal dunia.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program beasiswa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Beasiswa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam Peraturan Bupati ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 33

